



P U T U S A N

Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arthur Katreky Bin Yan Katreky;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pecindilan V No 16 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2025/Reskrim tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa Arthur Katreky Bin Yan Katreky ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa Tidak Menggunakan Haknya Untuk Didampingi Oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah Membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 13 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 14 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Serta Memperhatikan Bukti Surat Dan Barang Bukti Yang Diajukan Di Persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARTHUR KATREKY Bin YAN KATREKY**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ARTHUR KATREKY Bin YAN KATREKY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS atas nama RIYATI dikembalikan pada saksi RIYATI, 1 (satu) buah CD Room berisi rekaman kejadian tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Dihadapkan Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1301/03/2025, tanggal 08 April 2025 Sebagai Berikut:

Bahwa Terdakwa **ARTHUR KATREKY Bin YAN KATREKY** dan IRFAN SUGIANTO Als. CECEP (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Undaan Peneleh II Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan IRFAN SUGIANTO Als. CECEP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L- 5256-PI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS milik saksi RIYATI yang berada di pinggir jalan, oleh karena terdakwa dan IRFAN SUGIANTO Als. CECEP sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dengan berpura-pura menelepon seseorang sambil berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS, sedangkan IRFAN SUGIANTO Als. CECEP tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, setelah keadaan dirasa aman kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi RIYATI segera mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS milik saksi RIYATI tersebut dengan cara di dorong dan dinaiki oleh terdakwa karena sepeda motor tersebut tidak di kunci setir, selanjutnya IRFAN SUGIANTO Als. CECEP mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS yang dinaiki terdakwa tersebut dengan menggunakan kaki pergi menuju ke rumah terdakwa Jl. Pecindilan V No.16 Surabaya, selanjutnya IRFAN SUGIANTO Als. CECEP menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS kepada seseorang dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatka bagian uang dari IRFAN SUGIANTO Als. CECEP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya sewaktu berada di Jl. Kalijudan No.178 Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIYATI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;** -----

Menimbang, Bahwa Terdakwa Telah Mengerti Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa Menyatakan Tidak Akan Mengajukan Keberatan/Eksepsi Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum di Persidangan Telah Mengajukan Saksi Sebagai Berikut :

1. Saksi **Riyati**, Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Warna Merah Hitam, tahun 2019, No.Pol : L-3128-LS, dan STNK dimana itu merupakan milik Saksi dan atas nama Saksi;
- Bahwa Kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib sewaktu diparkir di Jalan Undaan Peneleh gang II Surabaya. Saat itu Saksi sedang mengirim pesanan kerupuk kepada salah pelanggan Saksi di Jalan Undaan Peneleh Gang II yang mana Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut berjarak 6 meter dan tidak Saksi kunci stir;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bermula setelah Saksi selesai mengantarkan pesanan kerupuk ke salah satu pelanggan Saksi di Jalan Undaan Peneleh Gang II Surabaya, kemudian Saksi hendak menuju ke sepeda motor Saksi yang sebelumnya diparkir namun sudah hilang dicuri orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motornya tersebut telah hilang, Saksi langsung meminta bantuan perangkat kampung setempat untuk membuka rekaman CCTV di area kejadian. Lalu di dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat bahwa Terdakwa melakukannya tidak sendiri melainkan bersama dengan 1 (satu) temannya lagi yang tidak Saksi kenal dan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-5256-PI yang memiliki peran untuk mendorong sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Aulia Sofa Marwa**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama Riyati namun saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban yang bernama Riyati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdri.Riyati sendiri yang mana pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol: L-5256-PI, Warna Hitam;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, No.Pol : L-3128-LS;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 13.15 wib sewaktu saksi sedang berada didepan rumah saksi Jalan Undaan Peneleh IV No.2, kemudian Sdri.Riyati menemui saksi dan memberitahukan sepeda motor miliknya telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal. Lalu Sdri.Riyati ingin melihat rekaman CCTV di area sekitar kejadian. Kemudian Saksi mengajak Sdri.Riyati ke balai RW 5 kelurahan Peneleh untuk melihat rekaman CCTV (saksi bisa mengakses rekaman CCTV tersebut). Dan kemudian terlihat di CCTV ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal melakukan pencurian sepeda motor milik Sdri Riyati;
- Bahwa kedua pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara salah satu pelaku menaiki sepeda motor milik Sdri.Riyati dan pelaku lainnya mendorongnya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol: L-5256-PI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Kalijudan No.178 Kota Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu 12 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di Jalan Undaan Peneleh II Surabaya bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IRFAN SUGIANTO alias CECEP;
- Bahwa barang yang curi bersama dengan teman Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L3128-LS

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dan untuk kepemilikannya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan teman Terdakwa IRFAN SUGIANTO alias CECEP;
- Bahwa Kronologi berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 08.00 wib Terdakwa dichat whatsapp oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa sedang di rumah setelah itu IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak untuk janji ketemuan di dekat rumahnya di Jalan Pecindilan Gang IV Surabaya. Sekitar jam 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak Terdakwa untuk kerja (melakukan pencurian sepeda motor) dan Terdakwa pun mengiyakan ajakannya. Lalu kami berdua berangkat dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor honda Beat milik IRFAN SUGIANTO alias CECEP, kami berdua keliling untuk mencari target pencurian. Sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP telah sampai dan berhenti di sekitar jalan Undaan Peneleh Gang II. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura-pura telfon agar orang sekitar tidak curiga. Ketika situasi di sekitar sepi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya. Sepeda motor tersebut Terdakwa dorong untuk keluar dan setelah berhasil keluar Terdakwa naiki sepeda motor tersebut dibantu oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP dengan cara didorong dari belakang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pecindilan Gang IV No.16 Surabaya dan IRFAN SUGIANTO alias CECEP kembali ke rumahnya. Lalu IRFAN SUGIANTO alias CECEP menghampiri Terdakwa lagi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam yang mana akan menjual hasil curian tersebut dan untuk uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan diberikan secara tunai;
- IRFAN SUGIANTO alias CECEP memberitahukan kepada saya jika barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut telah laku terjual sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pembagiannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan IRFAN SUGIANTO alias CECEP Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari uang pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2024 Terdakwa mencuri 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih milik temannya sendiri yang bernama NUR dengan cara Terdakwa pinjam dengan alasan membeli rokok namun kuncinya tidak kembalikan kepada teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan temannya bernama DEWA untuk mengambil tanpa sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama NUR tanpa seijin atau sepengetahuan teman Terdakwa tersebut. Dan yang kedua, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di Jalan Undaan Peneleh Gang II Kota Surabaya (TERTANGKAP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol L-3128-LS atas nama RIYATI;
- 1 (satu) buah CD Room berisi rekaman kejadian tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 08.00 wib Terdakwa dichat whatsapp oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa sedang di rumah setelah itu IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak untuk janji ketemuan di dekat rumahnya di Jalan Pecindilan Gang IV Surabaya.
- bahwa sekitar jam 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak Terdakwa untuk kerja (melakukan pencurian sepeda motor) dan Terdakwa pun mengiyakan ajakannya.
- Bahwa lalu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor honda Beat milik IRFAN SUGIANTO alias CECEP, keliling untuk mencari target pencurian kemudian sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP telah sampai dan berhenti di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Undaan Peneleh Gang II. kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura-pura telfon agar orang sekitar tidak curiga.

- bahwa ketika situasi di sekitar sepi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya. Sepeda motor tersebut Terdakwa dorong untuk keluar dan setelah berhasil keluar Terdakwa naiki sepeda motor tersebut dibantu oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP dengan cara didorong dari belakang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pecindilan Gang IV No.16 Surabaya dan IRFAN SUGIANTO alias CECEP kembali ke rumahnya. Lalu IRFAN SUGIANTO alias CECEP menghampiri Terdakwa lagi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam yang mana akan menjual hasil curian tersebut dan untuk uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan diberikan secara tunai;
- bahwa IRFAN SUGIANTO alias CECEP memberitahukan kepada saya jika barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut telah laku terjual sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pembagiannya sebagai berikut: Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan IRFAN SUGIANTO alias CECEP Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari uang pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2024 Terdakwa mencuri 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih milik temannya sendiri yang bernama NUR dengan cara Terdakwa pinjam dengan alasan membeli rokok namun kuncinya tidak kembalikan kepada teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan temannya bernama DEWA untuk mengambil tanpa sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama NUR tanpa seijin atau sepengetahuan teman Terdakwa tersebut. Dan yang kedua, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di Jalan Undaan Peneleh Gang II Kota Surabaya (TERTANGKAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ARTHUR KATREKY Bin YAN KATREKY**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan sehat jasmani dan rohani hal tersebut berdasarkan fakta bahwa selama pemeriksaan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu terdakwa telah cukup umur dengan demikian terdakwa telah cakap dan mampu untuk bertanggung- jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby



Ad 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, pada waktu mengambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya, pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedang yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud (R. Soesilo penerbit Politea-Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa dimuka sidang terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 08.00 wib Terdakwa dichat whatsapp oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa sedang di rumah, setelah itu IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak untuk janji ketemuan di dekat rumahnya di Jalan Pecindilan Gang IV Surabaya;

Menimbang, bahwa bahwa sekitar jam 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak Terdakwa untuk kerja (melakukan pencurian sepeda motor) dan Terdakwa pun mengiyakan ajakannya kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor honda Beat milik IRFAN SUGIANTO alias CECEP, keliling untuk mencari target pencurian kemudian sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP telah sampai dan berhenti di sekitar jalan Undaan Peneleh Gang II. kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura-pura telfon agar orang sekitar tidak curiga, setelah situasi di sekitar sepi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya. Sepeda motor tersebut Terdakwa dorong untuk keluar dan setelah berhasil keluar Terdakwa naiki sepeda motor tersebut dibantu oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP dengan cara didorong dari belakang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pecindilan Gang IV No.16 Surabaya



dan IRFAN SUGIANTO alias CECEP kembali ke rumahnya. Lalu IRFAN SUGIANTO alias CECEP menghampiri Terdakwa lagi dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam yang mana akan menjual hasil curian tersebut dan untuk uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan diberikan secara tunai, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP memberitahukan kepada terdakwa jika barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut telah laku terjual sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan IRFAN SUGIANTO alias CECEP Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 , sekitar jam 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP mengajak Terdakwa untuk kerja (melakukan pencurian sepeda motor) dan Terdakwa pun mengiyakan ajakannya kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor honda Beat milik IRFAN SUGIANTO alias CECEP, keliling untuk mencari target pencurian kemudian sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dengan IRFAN SUGIANTO alias CECEP telah sampai dan berhenti di sekitar jalan Undaan Peneleh Gang II.kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura-pura telfon agar orang sekitar tidak curiga, setelah situasi di sekitar sepi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya. Sepeda motor tersebut Terdakwa dorong untuk keluar dan setelah berhasil keluar Terdakwa naiki sepeda motor tersebut dibantu oleh IRFAN SUGIANTO alias CECEP dengan cara didorong dari belakang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecindilan Gang IV No.16 Surabaya, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP kembali ke rumahnya. Kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP kerumah terdakwa lagi Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan No.Pol: L-3128-LS warna merah hitam yang mana sepeda motor hasil curian akan dijual dan untuk uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan diberikan secara tunai, kemudian IRFAN SUGIANTO alias CECEP memberitahukan kepada terdakwa jika barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut telah laku terjual sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibagi Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan IRFAN SUGIANTO alias CECEP Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Riyati sebesar 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
- Terdakwa sebelumnya telah dua kali melakukan pencurian sepeda motor;

Hal – hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka dengan berpedoman pada pasal 194 KUHP maka barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa: STNK asli sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam nopol L-3128-LS atas nama Saksi Riyati dikembalikan pada Saksi Riyati sedangkan 1(satu) CD Room berisi kejadian tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARTHUR KATREKY Bin YAN KATREKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - STNK asli sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam nopol L-3128-LS atas nama Saksi Riyati dikembalikan pada Saksi Riyati sedangkan:
 - 1(satu) CD Room berisi kejadian tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** Tanggal **02 Juni 2025** Oleh Wiyanto, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia.O., S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu Kristanto Haroan William Budi, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya Riny Nislawaty Thamrin, S.H. Penuntut Umum Dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Cokia Ana Pontia.O., S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 653/Pid.B/2025/PN Sby